



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal, Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal;
- b. bahwa sebagai wujud apresiasi dalam meningkatkan mutu Pendidikan, pemerintah daerah memberikan tunjangan kinerja kepada pendidik dan tenaga kependidikan sehingga lebih meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerjanya dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi guru dan Dosen, Tunjangan Khusus



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
5. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Tunjangan Kinerja Daerah selanjutnya disingkat menjadi TKD adalah pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu bentuk penghargaan untuk memotivasi terhadap peningkatan kinerja serta kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 2

- (1) TKD diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang Pendidikan PAUD pendidikan anak usia dini, non formal, TK taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima TKD Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta yang terdiri dari:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- a. penyedia jasa Pendidik; dan
- b. penyedia jasa Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. masih aktif sebagai penyedia jasa Pendidik dan penyedia jasa Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan/ Koordinator Wilayah dan terdaftar pada Dinas;
 - b. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal masa kerja penyedia jasa Pendidik dan penyedia jasa Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b genap 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan, perhitungan pembayaran TKD dilakukan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Besarnya nilai TKD ditentukan berdasarkan zonanisasi tempat mengajar, beban mengajar, dan kehadiran, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran nilai TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian TKD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pembiayaan TKD di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
BAGI PENDIDK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARAN NILAI TKD

NO	ZONA	BESARNYA TKD	WILAYAH KERJA
1	NON FORMAL	Rp.1.275.000,00	Kabupaten Kutai Timur
2	I	Rp.1.275.000,00	1. Korwil Sangatta Utara 2. Korwil Sangatta Selatan
3	II	Rp.1.350.000,00	1. Korwil Teluk Pandan 2. Korwil Rantau Pulung 3. Korwil Bengalon
4	III	Rp.1.425.000,00	1. Korwil Kaliorang 2. Korwil Kaubun 3. Korwil Kongbeng 4. Korwil Muara Wahau 5. Korwil Sangkulirang
5	IV	Rp.1575.000,00	1. Korwil Muara Bengkal 2. Korwil Muara Ancalong 3. Korwil Batu Ampar 4. Korwil Long Mesangat 5. Korwil Telen
6	V	Rp.2.400.000,00	1. Korwil Karangan
7	VI	Rp.2.550.000,00	1. Korwil Busang
8	VII	Rp.2.700.000,00	1. Korwil Sandaran

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003